PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERINC ILIR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Letnan Dharna Jambi Telp. (0712)321269
KAYUAGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 420/ 1066 /SM.2/D.DIK/2007

Tentang
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Mengingat : a. Pendirian Sekolah dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat ;

b. Surat permohonan pengurus yayasan Pondok Pesantren NURUL MA'RIFAH Desa Uluak Tembaga Kecamatan Jejawi Kab. OKI Nomor : 08/YPP-NM/VIII/2007. tanggal 29 Agustus 2007.

c. Bahwa Berdasarkan hasil pemantauan Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir ke lokasi Sekolah pada tanggal, 23 November 2007 , telah memenuhi syarat mendirikan Sekolah Swasta ;

d. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat – syarat dimaksud , maka kepada Pengurus Yayasan Pondok Pesantren NURUL MA'RIFAH Desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Kab. OKI Perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Sekolah;

Menimbang : 1. Undang - undang nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;

2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;

3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambalan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592) ;

6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – dinas dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dipindai dengan CamScanner

8. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 07 Tahun 2007 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 420/3253/SM.4/D.Diknas/2006 tanggal 30 Oktober 2006, tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Swasta ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir .

Pertama : Menyetujui Pengurus yayasan Pondok Pesantren NURUL MA'RIFAH Desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Kab. OKI
Tahun Pelajaran 2007/2008 untuk mendirikan / membuka sekolah :

a. Nama Sekolah : SMA NURUL MA'RIFAH
b Alamat Sekolah : Desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Kab. OKI
c. Nomor Data Sekolah : 3041104183

Kedua : Perguruan dan Sekolah tersebut diatas wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta/ Keputusan Mendiknas Nomor 60/U/2002.

Ketiga : Perguruan dan Sekolah yang tersebut diatas wajib memenuhi persyaratan yang masih kurang menurut Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata Perguruan dan Sekoiah tersebut diatas tidak menindak lanjuti atas kekurangannya, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali.

Kelima : Apabila Perguruan dan Sekolah berpindah tangan kepengurusannya atau pemiliknya, maka Izin Operasional ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.

Keenam : Apabila Sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi / alamat, sesuai dengan surat Keputusan ini maka diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Sekurang – kurangnya enam bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Di tetapkan di Kayuagung
Pada Tanggal, 26 November 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Pelaksana Tugas,

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS PENDIDIKAN

Drs. DARJIS AL, MM
Pembina
NIP. 130826936

Tembusan Yth :
1. Bupati Ogan Komering Ilir
2. Ketua DPRD Kab. OKI
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan

Dipindai dengan CamScanner